



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Metro, 10 September 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Pubian Jaya Lestari I Nomor.15 Rt.042 Rw.010 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzi S.H, Advokat yang berkantor di Kota Metro, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan register nomor 9/SKH/2025/PA.Mt, tanggal 20 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kendal, 07 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mt, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kelurahan Jati Ranggan Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sampai dengan memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya sesudah menikah Penggugat dan Tergugat merasakan kebahagiaan layaknya suami istri, namun ketentraman rumah tangga tersebut mulai goyah sejak awal bulan Desember 2019 disebabkan:
 - a) Tergugat sering berhutang dan membebankan hutang-hutang tersebut kepada Penggugat;
 - b) Tergugat menjual harta benda milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, yaitu 4 unit Motor, 2 unit Mobil, dan Rumah Bersama yang berada di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
 - c) Tergugat bermain Judi Online;
 - d) Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - e) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan September 2023;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mt



6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi pada bulan September 2023, dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas, kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, sedangkan Penggugat sekarang berada di rumah Paman Tergugat yang beralamat di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dan setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan selama itu pula tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan di atas gugatan cerai ini diajukan karena telah memenuhi persyaratan terjadinya perceraian yakni telah memenuhi ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 Kompilasi hukum islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PREMIER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak sati ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** NIK :-----, tanggal 13 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*naazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** Nomor ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, tanggal 17 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*naazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Metro, 28 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mt



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bekasi Jawa Barat sampai memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat banyak hutang dikarenakan Tergugat sering main judi online, Tergugat juga menjual harta benda seperti rumah mobil dan motor, Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Metro, 12 September 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada Tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bekasi Jawa Barat sampai memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat banyak hutang dikarenakan Tergugat sering main judi online, Tergugat juga menjual harta benda seperti rumah mobil dan motor, Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan September 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Tergugat sering berhutang dan membebankan hutang-hutang tersebut kepada Penggugat;
 - b) Tergugat menjual harta benda milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, yaitu 4 unit Motor, 2 unit Mobil, dan Rumah Bersama yang berada di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
 - c) Tergugat bermain Judi Online;
 - d) Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - e) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan September 2023;
2. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mt



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir, sehingga gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2), gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hanya dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, oleh karenanya Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*naazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*naazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mt



yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi online sehingga banyak hutang bahkan Tergugat menjual rumah bersama Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang-hutang judi Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas yang dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut di atas, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2017 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mt



3. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka main judi online sehingga banyak hutang, bahkan Tergugat menjual rumah bersama Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang-hutang judi Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, dan telah pula dinasihati oleh Majelis Hakim selama proses persidangan namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan dasar hukum gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dengan maksud Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diikuti dengan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mt



dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diceraikan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) mengenai penjatuhan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut, dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Hakim Ketua, Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

HAKIM KETUA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp42.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)